



P U T U S A N

Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GALU RINEKSO bin SUPRIADI (alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Oktober 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rembang Utara No.116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec.Krembangan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/294/V/RES.4.2/2024/SATRESNARKOBA tanggal 18 Mei 2024;
Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Ketua sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **M. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.,**
Team Advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, sebagaimana
berdasarkan Penetapan Penunjukkan tanggal 31 Juli 2024;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALU RINEKSO BIN SUPIRIADI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GALU RINEKSO BIN SUPIRIADI (Alm) , dengan pidana penjara 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram
 - Dengan jumlah total berat netto 0,463 Gram.
 - 1 (satu) timbangan elektrik

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hanphone Xiaomi
- 3 (tiga) pak plastik klip

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-2981/07/2024 tanggal Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **GALU RINEKSO BIN SUPRIADI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Rembang Utara No. 116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota. Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya pada bulan April 2024 bertempat di Lapangan Hang Tuah Surabaya, **Terdakwa GALU RINEKSO BIN SUPRIADI (Alm)** membeli 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui perantara **Sdr. ABAH MAD (DPO)**, selanjutnya pada bulan Mei 2024 bertempat di Lapangan Hang Tuah Surabaya, Terdakwa kembali membeli 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui perantara Sdr. ABAH MAD (DPO) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Jam 07.00 WIB bertempat di Lapangan Hang Tuah Surabaya, Terdakwa membeli 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 1

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram melalui perantara Sdr. ABAH MAD (DPO), dengan tujuan untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB, saksi **BRIGADIR MUKHAMMAD BUKHORI** dan Saksi **BRIPTU DIKA HARDYANSAH** yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** di Jl. Rembang Utara No. 116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota. Surabaya dan dilakukan penggeladahan dengan ditemukannya barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto $\pm 0,781$ (nol koma tujuh delapan satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto $\pm 0,360$ (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto $\pm 0,003$ (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hanphone Xiaomi, 3 (tiga) pak plastik klip yang berada di Ruang Tamu Rumah milik Terdakwa, tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03777/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan benar mengandung Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA

Bahwa Terdakwa **GALU RINEKSO BIN SUPRIADI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Rembang Utara No. 116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota. Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan**

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Memyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, **saksi BRIGADIR MUKHAMMAD BUKHORI dan Saksi BRIPTU DIKA HARDYANSAH** yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa GALU RINEKSO BIN SUPRIADI (Alm)** di Jl. Rembang Utara No. 116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota. Surabaya dan dilakukan penggeladahan dengan ditemukannya barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto $\pm 0,781$ (nol koma tujuh delapan satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto $\pm 0,360$ (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto $\pm 0,003$ (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hanphone Xiaomi, 3 (tiga) pak plastik klip yang berada di Ruang Tamu Rumah milik Terdakwa yang di dapatkan dari **Sdr. ABAH MAD (DPO)**, tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03777/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan benar mengandung Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mukhammad Bukhori, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya bersama saksi BRIPTU Dika Hardiansyah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang kemudian dilakukannya penangkapan yang bertempat di rumah Jl. Rembang Utara No. 116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota. Surabaya menangkap Terdakwa atas nama Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang berupa: 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hanphone Xiaomi, 3 (tiga) pak plastik klip;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hanphone Xiaomi, 3 (tiga) pak plastik klip ditemukan dilantai ruang tamu rumah Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) yang beralamat Jl. Rembang Utara No. 116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota. Surabaya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hanphone Xiaomi, 3 (tiga) merupakan milik dari Terdakwa GALU RINEKSO BIN SUPRIADI (Alm);

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan untuk dijual kembali oleh Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Abah Mad (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. Abah Mad (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian kejadian sebagai berikut:
 - Pertama sekitar akhir bulan April 2024 Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) membeli sabu ke Sdr. Abah Mad (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara bertamu seorang perantara di lapangan hang tuah Surabaya.
 - Kedua sekitar 1 (satu) minggu berikutnya pada awal bulan Mei 2024 Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) membeli sabu ke Sdr. ABAH MAD (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara bertamu seorang perantara di lapangan hang tuah Surabaya.
 - Ketiga pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Jam 07.00 WIB Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) membeli sabu ke Sdr. Abah Mad (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara bertamu seorang perantara di lapangan hang tuah Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Dika Hardiansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya bersama saksi BRIPTU Mukhammad Bukhori;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang kemudian dilakukannya penangkapan yang bertempat di rumah Jl. Rembang Utara No. 116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota. Surabaya menangkap Terdakwa atas nama Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang berupa: 1 (satu) plastik klip yang di

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hanphone Xiaomi, 3 (tiga) pak plastik klip;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hanphone Xiaomi, 3 (tiga) pak plastik klip ditemukan dilantai ruang tamu rumah Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) yang beralamat Jl. Rembang Utara No. 116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota. Surabaya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hanphone Xiaomi, 3 (tiga) merupakan milik dari Terdakwa GALU RINEKSO BIN SUPRIADI (Alm);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan untuk dijual kembali oleh Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Abah Mad (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. Abah Mad (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian kejadian sebagai berikut:

- Pertama sekitar akhir bulan April 2024 Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) membeli sabu ke Sdr. Abah Mad (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara bertamu seorang perantara di lapangan hang tuah Surabaya.

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Kedua sekitar 1 (satu) minggu berikutnya pada awal bulan Mei 2024 Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) membeli sabu ke Sdr. Abah Mad (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara bertamu seorang perantara di lapangan hang tuah Surabaya.
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Jam 07.00 WIB Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) membeli sabu ke Sdr. Abah Mad (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara bertamu seorang perantara di lapangan hang tuah Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi BRIGADIR Mukhammad Bukhori dan Saksi BRIPTU Dika Hardiansyah yang bertempat di rumah Jl. Rembang Utara No. 116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota. Surabaya menangkap Terdakwa atas nama Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang berupa: 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hanphone Xiaomi, 3 (tiga) pak plastik klip;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hanphone Xiaomi, 3 (tiga) pak plastik klip ditemukan dilantai ruang tamu rumah Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) yang beralamat Jl. Rembang Utara No. 116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota. Surabaya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hanphone Xiaomi, 3 (tiga) merupakan milik dari Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan untuk dijual kembali oleh Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Abah Mad (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. Abah Mad (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian kejadian sebagai berikut:

- Pertama sekitar akhir bulan April 2024 Terdakwa membeli sabu ke Sdr. Abah Mad (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara bertamu seorang perantara di lapangan hang tuah Surabaya.
- Kedua sekitar 1 (satu) minggu berikutnya pada awal bulan mei 2024 Terdakwa membeli sabu ke Sdr. Abah Mad (Dpo) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara bertamu seorang perantara di lapangan hang tuah Surabaya.
- Ketiga pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 Jam 07.00 WIB Terdakwa membeli sabu ke Sdr. Abah Mad (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara bertamu seorang perantara di lapangan hang tuah Surabaya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual-beli narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan keadaan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan, dan menerima

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram
- Dengan jumlah total berat netto 0,463 Gram.
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) Hanphone Xiaomi
- 3 (tiga) pak plastik klip

Kepada para saksi maupun kepada terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03777/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jl. Rembang Utara No. 116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota. Surabaya, awalnya pada bulan April 2024 bertempat di Lapangan Hang Tuah Surabaya, Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) membeli 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui perantara Sdr. Abah Mad (DPO), selanjutnya pada bulan Mei 2024 bertempat di Lapangan Hang Tuah Surabaya, Terdakwa kembali membeli 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui perantara Sdr. Abah Mad (DPO) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 07.00 WIB bertempat di Lapangan Hang Tuah Surabaya, Terdakwa membeli 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 1 (satu) gram melalui perantara Sdr. Abah Mad (DPO), dengan tujuan untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB, saksi BRIGADIR Mukhammad Bukhori dan Saksi BRIPTU Dika Hardyansah yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Rembang Utara No. 116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota. Surabaya dan dilakukan penggeladahan dengan ditemukannya barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hanphone Xiaomi, 3 (tiga) pak plastik klip yang berada di Ruang Tamu Rumah milik Terdakwa, tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03777/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, Undang-Undang Narkotika juga mengenal korporasi atau perkumpulan sebagai subyek hukum tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama terdakwa Galu Rinekso bin Supriadi (alm), dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang menurut ketentuan perundang-undangan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau yang dilakukan secara tanpa hak yang oleh ketentuan hukum terhadap pelakunya diancam dengan suatu pidana. Bahwa perbuatan sebagaimana dalam unsur di atas apabila dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terhadap pelakunya dikenakan suatu pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tentang unsur di atas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jl. Rembang Utara No. 116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota. Surabaya, awalnya pada bulan April 2024 bertempat di Lapangan Hang Tuah Surabaya, Terdakwa Galu Rinekso Bin Supriadi (Alm) membeli 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui perantara Sdr. Abah Mad (DPO), selanjutnya pada bulan Mei 2024 bertempat di Lapangan Hang Tuah Surabaya, Terdakwa kembali membeli 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui perantara Sdr. Abah Mad (DPO) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Jam 07.00 WIB bertempat di Lapangan Hang Tuah Surabaya, Terdakwa membeli 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 1 (satu) gram melalui perantara Sdr. Abah Mad (DPO), dengan tujuan untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB, saksi BRIGADIR Mukhammad Bukhori dan Saksi BRIPTU Dika Hardyansah yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Rembang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara No. 116 Rt.01 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota. Surabaya dan dilakukan penggeladahan dengan ditemukannya barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Hanphone Xiaomi, 3 (tiga) pak plastik klip yang berada di Ruang Tamu Rumah milik Terdakwa, tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03777/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa pada waktu penangkapan tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan dari diri Terdakwa jumlahnya relatif banyak yaitu 4 (empat) poket dengan total lebih dari 1 (satu) gram sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram
- Dengan jumlah total berat netto 0,463 Gram.
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) Hanphone Xiaomi
- 3 (tiga) pak plastik klip

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam peredaran Narkotika;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Galu Rinekso bin Supriadi (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,781 (nol koma tujuh delapan satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,100 (nol koma seratus) gram ;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya di duga sabu dengan berat netto + 0,360 (nol koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram;
- Dengan jumlah total berat netto 0,463 Gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) Hanphone Xiaomi;
- 3 (tiga) pak plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh Heru Hanindy, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H., dan Arwana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Achmad Harris Affandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Heru Hanindy, S.H., M.H., LL.M.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Sby